



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, serta peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

6.Wali 41

6. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPRN khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu.
9. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari yang terdiri dari panitia pemilihan Kabupaten dan panitia Pemilihan Wali Nagari.
11. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
12. Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sampai pada pelantikan Wali Nagari terpilih.
13. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
14. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
15. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
16. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
18. Penduduk Nagari adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan disahkan oleh BPRN sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Wali Nagari satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Nagari pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan waktu pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dan/atau penundaan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari secara serentak, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari pada setiap tahapan pemilihan;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen (*ad hoc*) dan berkedudukan di Kabupaten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelesaikan permasalahan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten yang memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

- (3) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada setiap tahapan oleh calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan diterima.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Dalam hal diperlukan keterangan tambahan, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menghadirkan pelapor, pelanggar, saksi dan/atau pihak lain yang dirasa perlu untuk dimintai keterangan.
- (7) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (8) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur pidana, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 9

- (1) BPRN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) BPRN dalam membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur perangkat Nagari dan 5 (lima) orang dari unsur tokoh/pemuka masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari ketua dan anggota berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Hasil musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPRN untuk ditetapkan dengan Keputusan BPRN yang dilengkapi berita acara musyawarah ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (6) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (7) Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari pengurus partai politik pada semua tingkatan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan BPRN, terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Koordinator sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari berasal dari salah seorang perangkat Nagari dan anggota sekretariat berasal dari perangkat Nagari dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pengurus partai politik pada semua tingkatan.

Pasal 11

Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari dan sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh BPRN kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

Sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 14

Pasal 14

Panitia Pemilihan Wali Nagari sebelum melaksanakan tugasnya, diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua BPRN.

Bagian Keempat Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membentuk KPPS disetiap TPS.
- (2) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat di sekitar TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 16

- (1) KPPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mempersiapkan TPS dan alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. menandatangani berita acara pemilihan di masing-masing TPS;
 - e. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan kotak suara tersegel kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari yang sama;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - i. mewujudkan penyelenggaraan pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib, lancar dan teratur;
 - j. menjaga agar pemilih memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
 - k. memfungsikan petugas keamanan TPS yang telah ditunjuk terutama disekitar lokasi TPS; dan
 - l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat sebagai berikut :
- a. jumlah surat suara yang diterima;
 - b. jumlah surat suara yang rusak;
 - c. jumlah surat suara yang digunakan;
 - d. jumlah surat suara yang sah;
 - e. jumlah surat suara yang tidak sah; dan
 - f. berita acara hasil penghitungan suara dan laporan pelaksanaan pemberian suara.

Bagian Kelima
Petugas Keamanan TPS

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membentuk petugas keamanan di setiap TPS.
- (2) Petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari satuan perlindungan masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 18

Petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengamanan proses pemungutan suara;
- b. melaksanakan pengamanan proses penghitungan suara; dan
- c. mengawal penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. penetapan.

(2) Tahapan ...

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPRN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BPRN ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
 - c. Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
 - e. pelaksanaan Kampanye calon Wali Nagari dalam jangka waktu 5 (lima) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada BPRN paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPRN mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPRN; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil Bupati, camat atau sebutan lain setingkat camat.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Wali Nagari

Pasal 20

- (1) BPRN memberitahukan kepada Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan kepada Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih, Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai dengan domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan waktu.

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan ~~W~~

- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 23

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Wali Nagari segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui kepala jorong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui paripurna Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 28

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 29

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 30

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 31

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Wali Nagari membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Wali Nagari

Pasal 32

- (1) Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;

g. tidak ...

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - b. tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
 - d. bersedia bertempat tinggal di Nagari;
 - e. bisa membaca Al Qur'an;
 - f. memahami secara umum adat salingka Nagari; dan
 - g. diketahui ninik mamak kepala kaumnya.
- (3) Bertempat tinggal di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

Paragraf 2 Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari dapat dilakukan oleh perseorangan atau oleh lembaga unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda.
- (2) Masing-masing lembaga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) orang bakal Calon Wali Nagari.
- (3) Tata cara pengusulan bakal Calon Wali Nagari melalui lembaga unsur Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh lembaga unsur Nagari.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

b. surat 

- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 - d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak menjadi pengurus partai politik;
 - l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa Bakal Calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
 - n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di nagari selama menjabat sebagai wali nagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan mampu membaca Al-Qur'an, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon memahami adat salingka Nagari;
 - q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai wali nagari paling lambat 3 (tiga) tahun dalam masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - r. surat keterangan ninik mamak kepala kaum; dan
 - s. naskah visi dan misi calon Wali Nagari.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan untuk kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing bakal Calon Wali Nagari.

Paragraf 3
Penelitian Calon

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Wali Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan terhadap persyaratan bakal Calon Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan penjelasan secara tertulis kepada bakal Calon Wali Nagari untuk melengkapi dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung semenjak pemberitahuan diterima dan tembusannya disampaikan kepada lembaga unsur yang mengusulkan bagi calon nagari yang berasal dari lembaga unsur.
- (4) Bakal Calon Wali Nagari yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan gugur sebagai bakal Calon Wali Nagari.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan secara tertulis.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 37

Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Paragraf 4
Penetapan Calon Wali Nagari

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.
- (2) Dalam hal bakal calon wali nagari yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan tes tertulis dan wawancara.

(3) Penetapan 

- (3) Penetapan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah kurang dari 2 orang setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati menunda Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari tidak dapat menghadiri penentuan nomor urut dapat memberikan mandat atau kuasa yang di buktikan dengan surat kuasa yang bermaterai cukup.
- (4) Nomor urut dan/atau nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Wali Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 40

Nama Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), disampaikan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari 1 (satu) rangkap kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan :

- a. surat pengantar Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- b. keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang penetapan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih;
- c. notulen rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- d. daftar hadir rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- e. pas foto berwarna Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 buah beserta *softcopy*.

Pasal 41

- (1) Calon Wali Nagari dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Apabila Calon Wali Nagari mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada kas daerah.

Paragraf 5 Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat paripurna BPRN;
 - b. pertemuan terbatas;
 - c. tatap muka;
 - d. dialog;
 - e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (5) Hari dan tanggal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Wali Nagari;
 - b. perangkat Nagari;
 - c. anggota BPRN.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mengumumkan kepada penduduk Nagari yang berhak memilih paling lambat 5 (lima) Hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lisan dan/atau tertulis.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat Pemilih;
 - b. hari dan tanggal pemungutan suara;
 - c. mulai dan batas waktu pemungutan suara;
 - d. TPS; dan
 - e. tanda tangan ketua KPPS.
- (3) Mulai dan batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (4) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang telah terdaftar dan mendapatkan nomor urut yang masih berada di lokasi TPS, namun belum melakukan pencoblosan, maka batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang sampai pukul 13.00 WIB.

Pasal 49

Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya ditempat bertugas dalam wilayah Nagari yang bersangkutan, dengan membawa surat keterangan pindah dari ketua KPPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

Pasal 50

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, dan Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang berada di Nagari, memberikan suara di TPS khusus atau TPS terdekat.

Pasal 51

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 52

- (1) TPS dibuat di tempat terbuka atau dalam ruangan.
- (2) Apabila TPS dibuat ditempat terbuka, wajib memenuhi ketentuan :
 - a. mempergunakan tenda atau sejenisnya supaya terlindung dari sinar matahari atau hujan; dan
 - b. mempunyai tanda batas TPS dengan menggunakan tali, tambang, kayu atau bambu.
- (3) Apabila dibuat ditempat terbuka atau dalam ruangan yang melebihi ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat tanda batas TPS dengan menggunakan tali/tambang/kayu/bambu.

Pasal 53

KPPS mempersiapkan TPS dan alat kelengkapannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Pasal 54

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, perlengkapan serta peralatan lain pendukung serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 56

Ketua KPPS membuka pelaksanaan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah bersama anggota KPPS yang dipandu oleh ketua KPPS.

Pasal 57

- (1) Setelah pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, sebelum melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon Wali Nagari atau saksi Calon Wali Nagari, BPRN, Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi dari Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (4) Ketua KPPS berhak menolak saksi dari Calon Wali Nagari yang tidak membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Wali Nagari.

Pasal 58

- (1) Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 59

- (1) Anggota KPPS mempersilahkan Pemilih memasuki TPS secara tertib dan teratur serta duduk pada tempat yang sudah disediakan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang memasuki TPS memperlihatkan surat undangan kepada anggota KPPS yang bertugas dekat pintu masuk TPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi nomor urut pada surat undangan Pemilih dan melingkari nama Pemilih tersebut pada DPT.
- (4) Nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nomor urut giliran bagi Pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih namun tidak mendapat undangan, tetap dapat memberikan suaranya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.

Pasal 60

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 61

- (1) Ketua KPPS menandatangani surat suara.
- (2) KPPS mempersilahkan Pemilih untuk memberikan suara sesuai nomor urut dan meminta surat undangan.
- (3) KPPS mencocokkan nomor Pemilih dengan nama yang tercantum dalam salinan daftar Pemilih.
- (4) Apabila nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam salinan DPT, KPPS memberikan selebar surat suara kepada Pemilih.

Pasal 62

- (1) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara tersebut dan apabila surat suara itu cacat, rusak atau belum ditandatangani oleh ketua KPPS, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama Calon Wali Nagari.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Wali Nagari dalam surat suara.

Pasal 63

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.

(2) Kekeliruan *9*

- (2) Kekeliruan dalam cara memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. surat suara tidak dicoblos tapi dicentang; atau
 - b. surat suara dicoblos di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 65

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

Pasal 66

Suara untuk Pemilihan Wali Nagari dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama yang telah ditentukan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paragraf 3 Penghitungan Suara di TPS

Pasal 67

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS di setiap TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh Calon Wali Nagari atau saksi Calon Wali Nagari, BPRN, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Wali Nagari.
- (5) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil sertifikat penghitungan suara di TPS.

(6) Berita 

- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) KPPS menyerahkan berita hasil penghitungan suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari pada hari yang sama setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 4
Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat berita acara penerimaan berita acara hasil penghitungan suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Rekapitulasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh calon Wali Nagari atau saksi calon Wali Nagari, BPRN, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi dari calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membawa surat mandat dari calon Wali Nagari yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari berhak menolak saksi dari calon Wali Nagari yang tidak membawa surat mandat dari calon Wali Nagari pada hari pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membuat berita acara hasil rekapitulasi yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Wali Nagari.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (3) Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Wali Nagari Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Nagari dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.

(5) Dalam *aw*

BABIV
WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TNI DAN POLRI SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA
SEBAGAI CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu
Calon Wali Nagari dari Wali Nagari atau Perangkat

Pasal 74

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

Pasal 75

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari diberi cuti oleh Wali Nagari terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Nagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Tugas perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Wali Nagari dan sekretaris Nagari mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka Camat menunjuk pelaksana tugas Wali Nagari.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Dalam hal pelaksana tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencalonkan diri sebagai Wali Nagari, maka Camat menunjuk pengganti pelaksana tugas Wali Nagari.

- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Nagari dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (6) Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dimasukkan dalam laporan hasil pemungutan suara.

Pasal 70

Berita acara hasil rekapitulasi dan laporan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 disampaikan kepada BPRN.

Pasal 71

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 5 Penyampaian Hasil Pemilihan

Pasal 72

- (1) BPRN berdasarkan berita acara dan laporan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menyampaikan secara tertulis Calon Wali Nagari terpilih berdasarkan penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari.
- (2) Camat menyampaikan laporan BPRN secara tertulis kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan BPRN.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh calon Wali Nagari secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan hasil Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diproses apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) antara calon Wali Nagari dengan Calon Wali Nagari Terpilih berdasarkan hasil penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Keputusan Bupati terhadap perselisihan hasil pemilihan bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua
Calon Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri

Pasal 77

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawain setelah mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Calon Wali Nagari yang berasal dari TNI atau Polri, harus mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat struktural, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan strukturalnya.
- (4) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat fungsional, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.
- (5) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (6) Pegawai negeri sipil, yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Calon Wali Nagari dari BPRN, KAN dan Pengurus Partai Politik

Pasal 78

- (1) Calon Wali Nagari yang berasal dari anggota BPRN diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang sedang menjabat dan berasal dari pengurus KAN dinonaktifkan sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Wali Nagari pengurus KAN, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus KAN.
- (4) Calon Wali Nagari yang berasal dari Panitia Pemilihan Wali Nagari harus berhenti dari Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari BPRN.
- (5) Calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus partai politik peserta pemilu pada semua tingkatan, harus berhenti menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang berwenang mengeluarkan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu
Pengangkatan Wali Nagari

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

- (1) Calon Wali Nagari Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil Pemilihan Wali Nagari dari BPRN.

Paragraf 2
Pelantikan

Pasal 80

- (1) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Nagari dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Paragraf 3
Serah Terima Jabatan

Pasal 81

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori 

- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. monografi Nagari;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Laporan Keuangan Nagari
 - g. hambatan yang dihadapi; dan
 - h. daftar inventarisasi dan kekayaan nagari.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan dan serah terima jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Wali Nagari

Paragraf 1 Pemberhentian

Pasal 83

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau yang berlaku adat di salingka nagari.
- (3) Wali Nagari berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah melewati masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Apabila Wali Nagari berhenti sebelum 3 (tiga) tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Sanksi ~~Q~~

- (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRN melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Laporan pimpinan BPRN kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 84

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai wali nagari;
- b. melanggar larangan sebagai wali nagari;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; atau
- e. diproses karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat salingka Nagari berdasarkan register di kerapatan adat nagari.

Paragraf 3
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada tingkat provinsi dan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Pasal 86

- (1) Pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.
- (2) Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu.

(3) Pemilihan ~~W~~

(3) Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nagari, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu oleh BPRN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Wali Nagari terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. penetapan Calon Wali Nagari antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari.

b. BPRN menyelenggarakan Musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BPRN yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari;
2. pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Nagari;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Musyawarah Nagari;
5. pelaporan hasil Pemilihan Wali Nagari melalui Musyawarah Nagari kepada BPRN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;
6. pelaporan Calon Wali Nagari terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh ketua BPRN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari;
7. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPRN; dan
8. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh BPRN khusus untuk Pemilihan Wali Nagari antar waktu.

(5) Ketentuan 

- (5) Ketentuan mengenai Pemilihan Wali Nagari antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Biaya Pemilihan Wali Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan teknis pembebanan biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Wali Nagari yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Pasal 46 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); dan
 - b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupten Tanah Datar tahun 2008 Nomor 2 Seri E) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Maret 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT: 2/10/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos

NIP. 19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa dampak yang signifikan dalam hal penyelenggaraan umum Pemerintahan Nagari, baik dalam hal penetapan Nagari atau Nagari Adat, Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Pengelolaan Keuangan Nagari serta segala aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada umumnya.

Salah satu kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah adalah terkait pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

Dalam Peraturan Daerah ini, Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten, baik secara serentak 1 (satu) kali maupun pemilihan serentak bergelombang. Wali Nagari dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Nagari yang memenuhi persyaratan untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung semenjak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melibatkan Kerapatan Adat Nagari” adalah BPRN mengundang Kerapatan Adat Nagari pada rapat BPRN mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mengawasi” adalah mengawasi kampanye calon.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat” adalah menyampaikan jumlah surat suara, kebutuhan Tempat Pemungutan Suara (TPS), kotak Suara, dan peralatan dan perlengkapan lainnya sebagai dasar penetapan biaya pemilihan oleh Pemerintah Kabupaten.

Huruf c .A

	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
	Huruf f.	Cukup jelas
	Huruf g	Cukup jelas.
	Huruf h	Cukup jelas.
	Huruf i	Cukup jelas
	Huruf j	Cukup jelas.
	Huruf k	Cukup jelas.
	Huruf l	Cukup jelas.
Pasal 13		Cukup jelas.
Pasal 14		Cukup jelas.
Pasal 15		Cukup jelas.
Pasal 16		Cukup jelas.
Pasal 17		Cukup jelas.
Pasal 18		Cukup jelas.
Pasal 19	Ayat (1)	Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemberitahuan BPRN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan” adalah untuk Wali Nagari defenitif.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati” adalah Laporan akhir masa jabatan untuk Wali Nagari defenitif.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “masa perpanjangan waktu” adalah 1 (satu) jam sebelum batas akhir waktu pemungutan suara.

Pasal 22 .A

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pencatatan data pemilih tambahan” adalah pencatatan Pemilih yang belum terdaftar di dalam DPS sebagai Pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkan DPS.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.

huruf c 

huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara’ karena melakukan pelanggaran adat dan syara’ adalah tidak pernah dijatuhi hukuman pelanggaran adat dan syara’ berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari karena melakukan pelanggaran adat salingka Nagari atau syara’ yang hukumannya dibuang sepanjang adat.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan “memahami secara umum adat salingka Nagari” adalah memahami norma dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, diakui dan dipatuhi sebagai bagian dari adat minangkabau yang berlaku di Nagari yang bersangkutan berdasarkan adat salingka Nagari.

huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d .λ

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
yang dimaksud dengan “tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan” adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

huruf m.
yang dimaksud dengan “surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara’ adalah tidak pernah dibuang sepanjang adat berdasarkan putusan Kerapatan Adat Nagari.

huruf n
Cukup jelas.

huruf o
Cukup jelas.

huruf p .A

huruf p

Yang dimaksud dengan surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari adalah surat keterangan bahwa bakal calon memahami norma dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, diakui dan dipatuhi sebagai bagian dari adat minangkabau yang berlaku di Nagari yang bersangkutan berdasarkan adat salingka Nagari.

huruf q

Cukup jelas.

huruf r

Cukup jelas.

huruf s

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 *da*

Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Yang dimaksud dengan "tanda khusus" adalah pemberian tinta khusus pada salah satu jari Pemilih.

Pasal 66 .*Q*

Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain adalah gudang Nagari atau kantor jorong dan tempat-tempat yang lain yang dijamin keamanannya.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Ayat (1) Cukup jelas.
	Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berhenti sebelum 3 (tiga) tahun adalah Wali Nagari yang mengajukan berhenti dengan permintaan sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukupjelas

Ayat (7)

Cukupjelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 12